



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Kode etik DPRD, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
6. Badan Kehormatan Dewan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
7. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku dilingkungan internal DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Rapat adalah semua jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

BAB II

ASAS, DAN TUJUAN

Bagian

Kesatu Asas

Pasal 2

Kode etik disusun berdasarkan:

- a. asas keadilan;
- b. asas moralitas;
- c. asas objektivitas;
- d. asas kebebasan;
- e. asas solidaritas; dan
- f. asas tanggung jawab.

Pasal 3

- (1) Asas keadilan berarti, bahwa setiap materi muatan Peraturan DPRD harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap Anggota DPRD.
- (2) Asas moralitas berarti setiap Anggota DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya dilandasi dengan keluhuran etika, berdedikasi serta menjunjung tinggi norma dan sopan santun sesuai dengan budi pekerti bangsa.
- (3) Asas objektivitas berarti, memandang semua persoalan, semua pemangku kepentingan berdasarkan fakta dan kondisi yang ada tidak berprasangka serta dapat mengambil kesimpulan secara rasional dengan penuh tanggung jawab.
- (4) Asas kebebasan berarti, setiap Anggota DPRD dapat menjalankan seluruh hal-hal konstitusionalnya secara penuh tanpa dihalang-halangi oleh kekuatan manapun

diluar dari struktur dan mekanisme kerja DPRD.

- (5) Asas solidaritas berarti, setiap Anggota DPRD harus merasa dirinya adalah bagian dari struktur DPRD yang semua anggotanya harus diperlakukan secara adil, penuh persaudaraan, setia kawan dalam mencapai tujuan-tujuan DPRD.
- (6) Asas tanggungjawab berarti, setiap tindakan Anggota DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bagian Kedua

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 4

Tujuan Pengaturan kode etik adalah:

- a. untuk menjaga sikap dan prilaku anggota DPRD untuk melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya;
- b. sebagai pedoman Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tata kerja, tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah, tata hubungan antara Anggota DPRD dan tata hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain;
- c. memberikan prinsip etis, standar perilaku dan ucapan anggota DPRD dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai wakil rakyat; dan

- d. sebagai acuan dalam pemberian sanksi dan rehabilitasi bagi Anggota DPRD.

Pasal 5

Ruang lingkup Kode Etik memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
- b. sikap dan perilaku anggota DPRD;
- c. tata kerja Anggota DPRD;
- d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. tata hubungan antar-Anggota DPRD;
- f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
- g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- h. kewajiban Anggota DPRD;
- i. larangan bagi Anggota DPRD;
- j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
- k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- l. rehabilitasi.

BAB III

KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH JANJI

Pasal 6

- (1) Anggota DPRD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu ketua Pengadilan.
- (2) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu pimpinan DPRD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

Pasal 7

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi awal masa jabatan keanggotaan DPRD dan menjadi dasar dimulainya tahun sidang DPRD.
- (3) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

BAB IV

SIKAP DAN PERILAKU

Pasal 8

Setiap anggota DPRD harus bersikap dan berperilaku memenuhi ketentuan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berjiwa Pancasila dan mengemban amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mematuhi peraturan perundang-undangan lainnya;

- c. menjaga keutuhan negara serta persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- e. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- f. menegakan kebenaran dan keadilan;
- g. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal-usul, golongan, dan jenis kelamin;
- h. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD daripada kegiatan lainnya diluar tugas dan kewajiban DPRD;
- i. menjunjung tinggi sumpah jabatan dan mentaati serta melaksanakan tata tertib DPRD dan kode etik dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab; dan
- j. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA HUBUNGAN
Bagian Kesatu
Bentuk Hubungan

Pasal 9

Bentuk hubungan kerja Anggota DPRD terdiri dari:

- a. hubungan kerja antar Anggota DPRD;
- b. hubungan kerja antara Anggota DPRD dengan pemerintah Daerah;
- c. hubungan kerja antara Anggota DPRD dengan masyarakat atau konstituen;

- d. hubungan kerja antara Anggota DPRD dengan wartawan/media massa;
- e. hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja Antar
Anggota DPRD

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja antar sesama Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan prinsip saling menghormati, menghargai, setia kawan, sportif dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat.
- (2) Hubungan kerja Antar sesama Anggota DPRD tidak saling cemooh atau mengeluarkan kata-kata yang kasar dan tidak pantas untuk diucapkan yang dapat menimbulkan rasa tidak senang satu sama lain, sehingga dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai Anggota DPRD.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja Anggota
DPRD dengan Pemerintah
Daerah

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan hubungan kerja antara DPRD dengan pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berdasarkan atas kemitraan yang sejajar.
- (2) Dalam menjalankan hubungan dengan pemerintah Daerah, Anggota DPRD wajib

bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, proaktif dan profesional.

(3) Selama melaksanakan rapat-rapat dengan pemerintah Daerah Anggota DPRD :

- a. tidak menggunakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, atau kata-kata yang tidak sopan didalam rapat;
- b. tidak merokok;
- c. tidak membaca surat kabar, menggunakan gadget atau bahan bacaan lain yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas didalam rapat;
- d. tidak melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mengganggu jalannya rapat.

(4) Untuk kepentingan kelancaran rapat, pimpinan rapat dapat menegur Anggota DPRD yang melakukan pelanggaran.

Bagian Keempat
Hubungan Kerja Anggota
DPRD dengan Masyarakat atau
Konstituen

Pasal 12

(1) Anggota DPRD harus memahami dan menjaga kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat, baik berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan, kondisi fisik, umur, status sosial, status ekonomi, maupun pilihan politik.

(2) Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi,

tugas, dan wewenangnya, tidak diperkenankan berprasangka buruk atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan yang tidak relevan, baik dengan perkataan maupun tindakannya.

- (3) Anggota DPRD harus menerima dan menjawab dengan sikap penuh pengertian terhadap pengaduan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.

Bagian Kelima
Hubungan Kerja Anggota
DPRD dengan Wartawan/
Media Massa

Pasal 13

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga hubungan profesional dengan wartawan.
- (2) Anggota DPRD dapat menjelaskan kepada wartawan mengenai data dan informasi yang didapatkan dalam Rapat, kecuali yang bersangkutan tidak menghadiri Rapat, serta data dan informasi Rapat yang bersifat Rahasia.
- (3) Anggota DPRD harus selektif dalam melayani:
 - a. permintaan penjelasan yang berupa pendapat pemikiran dan gagasan jika diajukan pertanyaan oleh setiap wartawan yang tidak memenuhi persyaratan peliputan; dan
 - b. permintaan penjelasan yang berupa pendapat pemikiran dan gagasan jika diajukan di tempat yang tidak memenuhi persyaratan peliputan pers.

Bagian Keenam
Hubungan Kerja Anggota DPRD dengan Pihak Lain

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan pihak lain.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB VI

**PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN,
JAWABAN, DAN SANGGAHAN**

Pasal 15

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan terhadap permasalahan yang sedang dibahas oleh DPRD.
- (2) Penyampaian pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sopan, santun, beretika dan memperhatikan tata krama dalam berbahasa dan bertutur kata dan tidak menyinggung perasaan Anggota dan peserta rapat lain.
- (3) Penyampaian pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis, baik di dalam rapat maupun diluar rapat DPRD.
- (4) Penyampaian pendapat dan tanggapan di dalam rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Pimpinan rapat.

Pasal 16

- (1) Pendapat dan tanggapan yang disampaikan oleh Anggota DPRD yang tidak berdasarkan persetujuan Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, merupakan pendapat dan tanggapan yang bersifat perorangan.
- (2) Setiap Anggota DPRD yang menyampaikan pendapat dan tanggapan, bertanggungjawab atas setiap pendapat atau tanggapan yang disampaikan.

Pasal 17

Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 18

- (1) Setiap Anggota DPRD diberikan hak dan kesempatan yang sama memberikan jawaban dan/atau sanggahan terhadap pendapat dan/atau tanggapan yang disampaikan yang ditanggapi oleh Anggota DPRD atau pihak lain.
- (2) Jawaban dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan, disampaikan dengan sopan, santun, beretika dan memperhatikan tata krama dalam berbahasa dan bertutur kata dan tidak menyinggung perasaan Anggota dan peserta rapat lain.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. memperjuangkan kepentingan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Pasal 20

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. Hakim pada badan peradilan; dan
 - c. Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan

sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokad atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.

- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Pasal 21

- (1) Menghadiri rapat sesuai waktu yang ditentukan, dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- (2) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut dalam rapat paripurna DPRD merupakan pelanggaran kode etik;
- (3) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut perkegiatan merupakan pelanggaran kode etik.

Pasal 22

Anggota DPRD dilarang melakukan perbuatan yang tidak patut, terdiri atas:

- a. menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain yang terkait dengan tugas dan kewenangan Anggota DPRD;
- b. menggunakan anggaran DPRD untuk suatu kegiatan yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD;
- c. menggunakan jabatannya sebagai Anggota DPRD untuk mempengaruhi pengambilan

- keputusan pada lembaga peradilan atau lembaga lain untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok;
- d. melakukan perbuatan-perbuatan yang secara moral dan kesusilaan dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai Anggota DPRD; dan
 - e. terlibat dan/atau menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang.

BAB VIII

IZIN KHUSUS

Pasal 23

- (1) Izin khusus dapat diberikan kepada Anggota DPRD untuk :
 - a.melaksanakan ibadah yang membutuhkan waktu lebih dari satu minggu;
 - b.mengikuti kegiatan politik diluar daerah dan diluar negeri;
 - c. mengikuti kegiatan dalam rangka menjalankan agenda partai.
- (2) Izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan DPRD atas rekomendasi Pimpinan Fraksi.
- (3) Pemberian izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan mencantumkan bentuk kegiatan yang disetujui oleh Pimpinan Fraksi.

BAB IX
SANKSI DAN MEKANISME
PENJATUHAN SANKSI

Pasal 24

- (1) Setiap Anggota DPRD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dikenai sanksi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 1. teguran tertulis 1; dan
 2. teguran tertulis 2;
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan; dan
 - d. pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD.

Pasal 25

Prosedur dan mekanisme pemberian sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti bersalah melanggar Kode Etik diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB X

REHABILITASI

Pasal 26

- (1) Anggota DPRD setelah melalui penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berhak mendapatkan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi atas pelanggaran yang dapat diancam dengan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan dan/atau pemberhentian sebagai Anggota DPRD diberikan dalam bentuk tertulis dan disampaikan oleh Badan Kehormatan dalam rapat paripurna melalui Pimpinan Dewan.

BAB XI

PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 27

- (1) Usul perubahan Kode Etik dapat diajukan paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya disampaikan kepada Pimpinan DPRD disertai dengan daftar nama dan tandatangan pengusul dari asal Fraksi.
- (3) Pimpinan DPRD menugaskan Badan Kehormatan untuk melakukan evaluasi perubahan kode etik.
- (4) Usul perubahan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh

Pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah
untuk dijadwalkan pembahasannya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

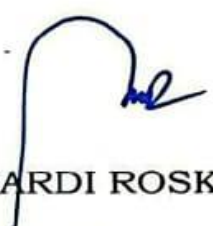
Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan DPRD ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 11 Agustus 2025
KETUA DPRD
KABUPATEN PESISIR SELATAN


DARMANSYAH

Diundangkan di Painan
pada tanggal 11 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,


MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2025**

**TENTANG
KODE ETIK
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

I. UMUM

Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk menjaminberjalannya fungsi pemerintahan di daerah yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya anggota DPRD, wajib mentaati kodeetik sebagai norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD, ketentuan mengenai kode etik diatur dengan peraturan DPRD tentang kode etik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.